

Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami, Legal Protection Against Wives Who are victims of domestic violence by her husband.

Oleh :

KARTIKA AGUS SALIM, SH

NIM : A.2021141010

1. Prof. Slamet Rahardjo, SH
2. Dr. Hermansyah, SH.,M. Hum

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak., Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kartika Agus Salim, 2016, Legal Protection against Wives who are victims of domestic violence by her husband, Master of Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Tanjungpura Pontianak. Pokok Permasalahan yang diteliti dalam Tesis Ini adalah banyaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat khususnya Kabupaten Sintang saat ini. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ada empat faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 1. Faktor ekonomi, 2. Karena kebutuhan biologis, 3. Hak – hak istri yang tidak diberikan oleh suami, kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti rumah aman (shelter) yang belum disiapkan pemerintah, serta keterbatasan personil Polri (polwan) dalam melakukan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Many households became a place of suffering and torture because of outbreaks of violence. This study aimed to determine the factors that cause the occurrence of domestic violence against the wife by the husband. Methods of research in this thesis were a normative legal research and empirical legal research. Normative the primary data in the field. There are four factors that have led to violence in the home are: 1. Economic Factors, 2. Biological needs, 3. Unfulfilled right by the husband, such as the infrastructure, a safe house (shelter) by the government, as well as the limitations of the police personnel (policewoman) in performing services to victims of domestic violence.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Isteri, Korban

Keywords: Protection, Law, Wife, Victims of Domestic Violence

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat yang indah dan tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia, terlebih keluarga merupakan tujuan kehidupan seorang pria dan wanita bersatu hubungan dalam rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan keluarganya di kehidupannya. Keluarga menyatukan insane manusia yang berbeda ats jenis kelamin sehingga membentuk sebuah rumah tangga baru yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Kehadiran rumah tangga bagi sebuah keluarga sebagai pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga sebagai tempat unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Faktor-faktor apakah yang

¹ Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), hal. 8

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami ?, 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?, 3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami?. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.² Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.³ Selanjutnya untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain : a. Studi Kepustakaan, Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas - asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dengan menggunakan *cyber media* dengan cara *download* di internet, b. Studi lapangan, Dalam melakukan studi lapangan penulis akan mengadakan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara terarah dengan petugas Kepolisian Resor Sintang, Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang di lingkungan Pengadilan Negeri Sintang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait Prempuan dan Anak di Kota Sintang. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisis data yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴ Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.⁵ Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisa secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

² Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta : 2010. Rajawali Pers, hal. 13

³ *Ibid*, hal 14.

⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: 1993. PT Remaja Roskarya. hal 103

⁵ HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta, 2002 Pusat Penelitian, hal 35.

PEMBAHASAN

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 10^o5' Lintang Utara dan 00^o46' Lintang Selatan serta 110^o50' Bujur Timur dan 113^o20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km², hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara. Letak geografisnya adalah:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Selatan: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
3. Timur: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang juga dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Bukit Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau. Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%).

Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 262,38 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2009 terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 447,20 milimeter dengan hari hujan sebanyak 25 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 131,60 milimeter dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Kecepatan angin pada tahun 2009 setiap bulannya berkisar antara 1,0

knots sampai dengan 3,4 knots perjam. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 24,0 persen sampai dengan 75,0 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,2 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,0oC sampai dengan 28,0oC. Temperatur udara terendah sebesar 22,5oC dan temperatur udara tertinggi mencapai 34,1oC.

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang hasil Sensus Penduduk 2015 oleh BPS Kabupaten Sintang sebanyak 364.759 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,61% per tahun periode 2000-2010. Penduduk ini tersebar di empat belas kecamatan, namun persebarannya tidak merata. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan (sex ratio 107) dan kondisi ini terdapat di semua kecamatan. Kabupaten Sintang dapat dikategorikan pada berpenduduk jarang karena kepadatan penduduknya baru mencapai 17 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sintang (214 jiwa/km²) dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²).

Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2015 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sintang	30.681	28.980	59.661
2.	Tempunak	13.626	12.514	26.140
3.	Sepauk	26.710	24.563	51.273
4.	Ketungau Hilir	10.860	10.081	20.941
5.	Ketungau Tengah	12.496	11.555	24.051
6.	Ketungau Hulu	10.931	10.139	21.070
7.	Dedai	13.210	12.406	25.616
8.	Kayan Hilir	13.780	12.733	26.513
9.	Kayan Hulu	13.361	12.863	26.224
10.	Serawai	10.367	9.780	20.147
11.	Ambalau	8.279	7.613	15.892
12.	Kelam Permai	9.404	8.869	18.273
13.	Sungai Tebelian	15.590	14.290	29.880
14.	Binjai Hulu	6.320	5.809	12.129
Jumlah		195.615	182.195	377.810

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.⁶

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.⁷

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihibau sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)⁸

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak).

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (genderless) dan mengandung

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : 2001 PT Raja Grafindo Persada. hal. 2

⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : 2001. Rafika Aditama. hal. 96

⁸ *Ibid*, hal. 98

prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena :

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat;
 2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan;
 3. Mayoritas isteri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.
2. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain:

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :
 1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
- d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
- e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain :
 1. a. kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - d. bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. a. kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
 - b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 4. bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Selain hukum pidana, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklik talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi

karena keadaan yang membahayakan dirinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hj. Mimin Suhaimi selaku ketua Lembag Perlindungan Anak dan Perempuan Insan dengan penulis (L-PAPI), bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap isteri oleh suami bermacam – macam. Diantaranya dikarneakan oleh rumah tangga dibangun jauh dari nilai – nilai agama sehinggran a rumah tangga tidak harmonis dengan kurangnya harmonis dan kepercayaan antar pasangan sehingga menimbulkan kecemburuan. Penambahan ancaman pidana terhadap pelanggaran kasus kekerasan dalam rumah tangga bukanlah solusi menurut bapak Hj. Mimin Suhimi, karena hal tersebut justru akan menimbulkan persoalan baru apabila keluarga tersebut sudah memiliki anak, alangkah baiknya pembinaannya ditingkatkan kepada kaum perempuan dan laki – laki untuk menyangi isteri – isteri dan anak – anaknya. Apabila dilaksanagn penambahan ancaman pidana kepada suami akan mengakibatkan isteri yang ditinggalkan saat dipenjara tidak bahagia, secara fisik, istri harus bersusah payah untuk menafkahi diri sendiri dan anak – anak. Apabila dilihat dari sisi mental isteri yang ditinggalkan akan mengalami depresi dan tekanan batin berat ketika menjalani kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dari ketiga aturan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Mengenai faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri menjadi korban oleh suami, penulis melakukan wawancara dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Imanto Simanjuntak selaku Banit Penyidikan Perlindungan Perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga sampai meja pengadilan sebanyak 4 (empat) kasus dan 14 kasus yang di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2014.. Menurut bapak Imanto bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Faktor ekonomi

Suami tidak atau belum mampu memberikan atau mencukupi kebutuhan rumah tangga

2. Perkawinan usia muda

Kemampuan mengelola emosi yang rendah

3. Wanita idaman lain

Terdapatnya selingkuhan atau wanita idaman lain.

Penambahan ancaman pidana pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukan solusi tapi persyaratan membentuk rumah tangga perlu diperbaiki terutama kemampuan menghidupi atau mencukupi kebutuhan rumah tangga baru (pekerjaan tetap) dan kemampuan mengelola emosi sebelum membentuk rumah tangga baru dan perkawinan didasarkan pada kesadaran dan kesepakatan bukan dipaksa atau ditekan oleh pihak lain atau situasi yang sedang dihadapi demikian penuturan Bapak Imanto selaku Banit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang. Berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut, 1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban, 2. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam, 3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk Perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan

bahaya yang mungkin timbul terhadap korban, 4. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum Perlindungan tersebut seperti melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan), 5. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali Pelayanan tersebut terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, 6. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait, 7. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak – hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban, 8. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Disamping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (*criminal policy*). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen - komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk Kabupaten Sintang, telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan

malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari penjelasan hakim yang diwawancarai, Bapak Edy Alek Serayok., M.H. mengatakan bahwa peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan putusan yang memberikan keadilan, maka hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Apakah kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan perempuan seperti kelemahan fisik, pengetahuan, ekonomi, maupun status sosial perempuan,
2. Apakah perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasaan atau mata pencaharian bagi terdakwa,
3. Sampai sejauhmana trauma dan harapan masa depan korban terganggu karena perbuatan terdakwa,
4. Apakah ada indikasi penyesalan dari terdakwa atau apakah terdakwa membahayakan bagi korban.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana yang ada pada KUHP tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari paparan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Karena implementasi UU adalah “Pelaksanaan suatu rencana

kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut”. Sehingga harapannya, ada Undang – Undang PKDRT bisa memberi perlindungan dan pencegahan terhadap Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka yang menjadi tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur. Perlindungan Hukum terhadap isteri dapat diwujudkan dengan layanan kesehatan dan pendampingan hukum bagi perempuan korban KDRT. Juga dipikirkan bagaimana kelangsungan kehidupan istri dan anak terdakwa apabila ditinggal oleh suaminya mendekam di penjara. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya dalam ancaman pidananya disertakan denda kepada suami untuk memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan agar kehidupan istri dan anak – anaknya tidak menderita. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronny Simorangkir, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang terkait dengan bentuk – bentuk perlindungan, bahwa bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Polres Sintang terhadap istri korban kekerasan adalah penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara yang dilaporkan dan perlindungan fisik apabila diminta korban. Perlindungan sementara yang diberikan pihak kepolisian selama proses hukum berlangsung dan perlindungan fisik sebelum pemeriksaan tersangka (suami). Penegakan hukum berupa pengamanan / penangkapan tersangka dan perlindungan korban atau menempatkan korban untuk sementara atau selama belum aman belum pulang ke rumah. Selanjutnya menurut Bapak Ronny terhadap perlindungan yang diberikan bahwa korban memberi respon sangat baik dan sangat membutuhkan perlindungan meskipun pelayanan yang dapat diberikan di tempat perlindungan sangat terbatas. Perlindungan yang terbatas tersebut menyangkut fisik dengan ditempatkan di tempat pengamanan yang tersedia dan perlindungan mental berupa konseling awal namun konseling lebih intensif atau lanjutan harus diserahkan kepada instansi terkait P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sintang kadang – kadang juga diberikan makanan dan minuman. Berikut penulis terangkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kapolres Sintang

Tabel 3.3.

Perkembangan Kasus KDRT di Polres Sintang

Tahun	Cabut Laporan	Sidang	Jumlah
2013	4	3	7
2014	10	1	11

Sumber : Polres Sintang, Mei 2016

Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Sintang pada tahun 2014 cukup tinggi tetapi hanya satu (1) kasus yang berakhir di pengadilan sepuluh (10) kasusnya sisanya dengan status laporan dicabut oleh pihak isteri, dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami. 1. Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa suami merampas hak – hak istri yang tidak diberikan oleh suami seperti pergi belanja, berjalan dengan teman – temanya pada waktu tertentu, tidak diberikan uang sayur, istri hanya berdiam dirumah tidak pernah pergi keluar, sehingga ketimpangan seperti inilah yang membuat istri merasa tertekan dan mmemberontak untuk mendapatkan haknya tetapi oleh suami bukan diberikan sebaliknya dihadahi kekerasan, 2. Kebutuhan biologis yang tidak dipenuhi oleh seorang istri yang sibuk dengan kesibukan diluar rumah tanpa memberikan kasih sayang kepada suami atau anak – anak sehingga mengakibatkan pertengkaran dan kekerasan dari suami, 3. Tuntutan ekonomi oleh istri terhadap suami dengan meminta ini itu dimana keadaan ekonomi keluarga saat itu masih tertekan dengan pendapatan keluarga kurang padahal impian istri sangat tinggi dengan gaji suami cukup rendah, permintaan istri tersebut membuat suami berbuat hal – hal yang tidak wajar bahkan berakhir dengan kekerasan kepada istri apabila merasa belum mampu mencukupi permintaan istri, 4. Status pernikahan yang tidak jelas di kalangan masyarakat setempat seperti hubungan perkawinan yang terjadi diluar kehendak agama dan adat setempat sehingga suami merasa tidak memiliki tanggungjawab untuk melindungi istrinya. Sakralnya janji perkwinan yang tidak diestui oleh masyarakat adat dan agama membuat suami meninggalkan tanggungjawab yang seharusnya.

Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang

dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya lembaga pengaduan layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengaduan layanan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani. Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan psikis korban dan pertimbangan sosiologis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang kepada isteri yang menjadi korban kekerasana dalam rumah tangga oleh suami bersifat hanya sementara, perlindungan yang sementara tersebut tidak memberikan kepastian hukum untuk si korban oleh sebab itu perlindungan tersebut seharusnya bersifat tetap yang akan memberikan dampak yang besar

untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menekan kekerasan oleh suami terhadap isteri, perlindungan tersebut misalnya memberikan tempat ketenangan yang layak dan berlangsung lama.

Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami : 1. Prasarana yang terbatas dimiliki oleh bagian perlindungan layanan masyarakat di kepolisian resort sintang untuk memberikan layanan rumah singgah kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami, kekurangan rumah singgah ini membuat korban akan merasa tidak dilindungi, 2. Dari segi substansi hukum, antara lain kebijakan di bawah undang-undang masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004. Adanya ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, Undang-undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi Undang-undang ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku disisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khusus nya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian, 3. Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari petugas penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan Undang-undang UPKDRT. Perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan rumah tangga, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : 2001. Rafika Aditam
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : 2001. PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta : 2000. Rifka Annisa WCC.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, 2000. Alumni.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (A) Semarang : 1996. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (B) (Bandung : 1998. Citra Aditya Bakti.
- E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Dr. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar* ,J akarta :1981. Gahlia Indonesi.
- Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*, Jakarta : 1998. Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam.
- Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta: 2003. bekerja sama dengan PSWIAIN- SU Medan.
- HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. (Pusat Penelitian Surakarta, 2002.
- HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Bandung : 1986. Alumni Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada *Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang. 1998.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : 2002. Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: 1993. PT Remaja Roskarya.

- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Jakarta : 2007. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI.
- Moejiatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : 1987. Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Muhammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: 2001. LPKGM FK UGM.
- Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : 2002. Galang Printika.
- Romli Atmasasmita., *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Jakarta : 2007. Rafika Aditama.
- R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor : 1985. Politea.
- R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : 1981. Usaha Nasional.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: 2006. PT Citra Aditya Bakti.
- Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta : 2003. UIIPres.
- Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum* , Bandung : 2000. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta :1976. Bulan Bintang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : 2010. Rajawali Pers
- Sri Wahyuningsih, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). Malang : 2006. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Undang – Undang :
- Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang – Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, dalam TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung : Alumni, 2000